BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan tanggungjawab Pemerintah dengan melibatkan peran aktif masyarakat, hal ini sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang menjelaskan bahwa tujuan dari penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup, memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian, meningkatkan kemampuan, kepedulian, dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan meningkatkan kualitas managemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.[1]

Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang terbebas dari kemiskinan dan masalah kesejahteraan sosial, diperlukan strategi dan langkah-langkah yang tepat mengenai sasaran. Menurut Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, salah satu strategi adalah melalui pendekatan pemberdayaan terhadap keluarga, kelembagaan yang ada di masyarakat, organisasi sosial dan sumber potensi kesejahteraan sosial lainnya. Dalam bentuk partisipasi masyarakat dimaksud adalah dengan hadirnya pilar-pilar sosial sebagai potensi sumber kesejahteraan sosial. Tanpa adanya dukungan dan partisipasi masyarakat, pemerintah tidak dapat berjalan secara efektif. Pilar-pilar sosial merupakan salah satu pihak yang membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Dalam membangun kesejahteraan sosial, pemerintah bekerja sama dengan pilar-pilar sosial dalam pelaksanaan tugas-tugas pembangunan kesejahteraan sosial.

Pilar-pilar sosial adalah wadah partisipasi masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.[2]

[1] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
[2] Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Seksi Pemberdayaan Tenaga dan Lembaga Kesejahteraan Sosial

Pilar-pilar sosial memiliki tugas menggerakkan dan meningkatkan peran serta, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial masyarakat, dan mendorong kegiatan Kesejahteraan Sosial di tempat yang telah ditetapkan.[3]

Pada tahun 2020, Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Provinsi DKI Jakarta mencapai 2.169 orang dari 22 jenis PMKS yang ada. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.003 orang berstatus sebagai gelandangan. Sebanyak 412 PMKS di Ibu Kota merupakan penyandang disabilitas. Sebanyak 221 PMKS di Jakarta merupakan anak jalanan. Kemudian, 198 PMKS di Jakarta merupakan pengemis.[4] Untuk mengatasi masalah tersebut sebagai kelanjutan pemerintah melalui Kementrian Sosial, Hadirnya pilar pilar sosial seperti Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Karang Taruna, dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) diharapkan dapat mengembangkan jejaring untuk membantu menyelesaikan masalah sosial. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dilaksanakan dengan mengorganisasikan dan/atau memberikan pelayanan sosial baik langsung maupun tidak langsung yang meliputi Rehabilitasi Sosial, Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan/atau Perlindungan Sosial.[5]

Pada tahun 2009, Kementerian Sosial Republik Indonesia memberlakukan Undang-Undang No.11 tentang Kesejahteraan Sosial, dan membentuk Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang selanjutnya disingkat dengan TKSK . Didasarkan pada tingkat kecamatan dan setiap kecamatan mempunyai 1 TKSK yang dimana ruang lingkup pekerjaan TKSK di kecamatan yang mencangkup kelurahan. TKSK mulai dibentuk oleh Kementerian Sosial pada bulan Oktober Tahun 2009. TKSK mempunyai tugas yaitu membantu Kementerian Sosial, Dinas Sosial daerah Provinsi, dan Dinas Sosial daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di tingkat Kecamatan yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Selain itu dalam melaksanakan tugas yang dimaksud, fungsi TKSK yang pertama melakukan Koordinator,

[3] Kegiatan Pembinaan Penilaian Tenaga Kesejahteraan Sosial Teladan Tingkat Provinsi DKI Jakarta 2021
[4] Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
[5] Pasal 72 PP No.39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

yaitu mengkoordinasikan, mengsinkronkan, menyelenggarakan program dan kegiatan kesejahteraan sosial. kedua Administrator yaitu, mengurus, mencatat, mendata, dan memverifikasi. Ketiga Fasilitator yaitu, memfasilitasi, menjembatani, menghubungkan, dan melakukan mediasi.[6] Kota Jakarta Selatan secara Administrasi memiliki 10 wilayah kecamatan. Dengan demikian 10 orang TKSK tersebut bertugas untuk memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat kota Jakarta Selatan yang tersebar di masing-masing Kecamatan.

Kota Jakarta Selatan memiliki wilayah seluas 141,37 Km2 yang berarti melingkupi 21,95 persen dari total luas wilayah Provinsi DKI Jakarta. Penduduk tersebar di 10 Kecamatan dan 65 Kelurahan. Jumlah penduduk pada tahun 2021 sebanyak 2.294.361 jiwa atau sebanyak 21,55 persen dari total penduduk Provinsi DKI Jakarta. Penduduk Kota Jakarta Selatan selama lima tahun terakhir selalu mengalami kenaikan jika dilihat berdasarkan proyeksi penduduk.[7] Dengan total penduduk yang cukup banyak maka semakin tinggi angka kemiskinan suatu wilayah, semakin rendah tingkat kesejahteraan di wilayah tersebut. Selain kemiskinan, rasa aman pun dapat menunjukkan tingkat kesejahteraan suatu wilayah. Rasa aman dibutuhkan oleh setiap masyarakat untuk dapat beraktifitas dalam kehidupan sehari-hari. Semakin aman suatu daerah, diasumsikan semakin sejahtera secara batiniah warganya. terlebih lagi dengan adanya pandemi Covid-19 yang berpengaruhi kenaikan harga barang jasa dan kehilangan sumber pendapatan yang dapat menyebabkan masalah kesejahteraan sosial. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) harus memiliki keterampilan sosial dan pemahaman tentang situasi sosial di wilayah kerjanya masing-masing. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Jakarta Selatan terbagi menjadi 10 (sepuluh) bagian yaitu TKSK Cilandak, TKSK Jagakarsa, TKSK, Kebayoran Baru, TKSK Kebayoran Lama, TKSK Mampang Prapatan, TKSK Pancoran, TKSK Pasar Minggu, TKSK Pesanggrahan, TKSK Setiabudi, TKSK Tebet.

[6] Peraturan Menteri Sosial No 24 Tahun 2013 tentang TKSK
[7] Badan Pusat Statistik Kota Jakarta Selatan

Masalah kesejahteraan sosial akan selalu terjadi di manapun dan kapanpun, sehingga dibutuhkan penanganan yang holistik dari mulai perencanaan sampai pelaksanaan kegiatan.[8] Permasalahan yang dihadapi oleh TKSK umumnya ada beberapa hambatan, antara lain berdasarkan pengamatan peneliti melalui media sosial *Instagram*, bahwa petugas pelaksanaan kesejahteraan sosial kurang cermat dalam memfasilitasi bantuan sosial masyarakat sehingga bantuan sosial tersebut tidak terkoordinasi dengan baik, sehingga terjadi kesalahpahaman informasi bantuan sosial, sedangkan di lain pihak masih banyak yang belum menerima bantuan. Untuk menjembatani hambatan seperti pada di atas maka dibutuhkan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) sebagai koordinator serta fasilitator pelaksana kegiatan kesejahteraan sosial di tingkat kecamatan, untuk membantu camat sebagai kepala wilayah dalam melaksanakan kesejahteraan sosial di kecamatan setempat. Dengan hanya 1 orang per-kecamatan yang begitu banyak kelurahan di wilayahnya, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dipaksa harus memiliki keterampilan sosial seperti kemampuan berkomunikasi, menjalin hubungan dengan masyarakat dan melakukan pendataan terhadap masyarakat kurang mampu dan juga TKSK harus memiliki pemahaman tentang situasi sosial seperti masalah pendidikan, masalah kesehatan, ketersediaan pasokan pangan, dan pengangguran tingkat kejahatan di wilayah kerjanya masing-masing. Masyarakat yang banyak di setiap kecamatan tidak dapat menutup kemungkinan pekerjaan yang diterima banyak oleh TKSK seperti yang diucapkan pak Zain selaku anggota TKSK Kecamatan Jagakarsa. Beliau mengatakan juga bahwa anggota TKSK masih kurangnya edukasi dan sosialisasi dari pemerintah, mengingat TKSK ini hanya sekedar relawan sosial. Dalam melaksanakan tugasnya di Kecamatan, TKSK tidak menutup kemungkinan bahwa pada kenyataannya juga mempunyai banyak hambatan dalam menangani masalah sosial yang berbeda. Selain itu, setiap anggota TKSK memiliki perbedaan latar belakang, baik itu latar belakang jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan, dan lainnya.

[8] Laporan Kegiatan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kecamatan Pacet 2009

Berdasarkan latar belakang yang telah di jelaskan di atas, peneliti memiliki ketertarikan terhadap **Pelaksanaan Tugas Memfasilitasi Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Pada Tenaga Kesejahteraan Sosial Tingkat Kecamatan di Jakarta Selatan.** Dengan luas wilayah kerjanya yang mencakup satu wilayah per satu Kecamatan yang sangatlah luas, dengan anggota TKSK yang bertugas di Kecamatan hanya terdapat satu orang saja. Juga masalah sosial yang banyak dan beragam. Selain itu, lokasi penelitiannya dapat dijangkau dan ditempuh oleh peneliti, dan peneliti berusaha mengangkat keberadaan TKSK menjadi organisasi sosial yang berdampak terhadap masyarakat dan juga peran TKSK selama ini belum banyak diketahui masyarakat.

B. Fokus Penelitian

Dari pembahasan yang telah dijelaskan, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu, bagaimana pelaksanaan tugas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dalam memfasilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Jakarta Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian sebagai yaitu untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tugas TKSK dalam memfasilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Jakarta Selatan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

   Dapat membantu TKSK dalam berkotribusi pemikiran dan memberikan wawasan dalam melakukan pemberdayaan sosial masyarakat dengan baik dan menambah literatur pelaksanaan kesejahteraan sosial di masyarakat.

2. Manfaat Praktis

   a. Bagi Peneliti

      Dalam upaya memperdalam dan memperluas ilmu pengetahuan peneliti, maka peneliti melakukan penelitian mengenai pelaksanaan tugas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dalam memfasilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di setiap kecamatan yang berada di Jakarta Selatan.

b. Bagi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)

TKSK dapat menjadikan penelitian ini sebagai masukan dalam melakukan fasilitator dan pemberdayaan yang dilakukan sehingga mampu melakukan pemberdayaan sosial masyarakat dengan baik dan dapat sumber informasi dalam pemberdayaan sosial kepada masyarakat dan juga mengetahui faktor pendukung serta penghambat pelaksanaan kegiatan TKSK.

c. Bagi Instansi

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menjadi manfaat, rekomendasi, serta bahan pertimbangan dalam melakukan penilaian terhadap TKSK di setiap kecamatan yang berada di Jakarta Selatan.

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
Mencerdaskan dan
Memartabatkan Bangsa